



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

JURNAL MANAJEMEN PUBLIK & KEBIJAKAN PUBLIK (JMPKP)

Kampus I : Jl. Bali Kota Bengkulu 38119
Kampus II : Jl. Salak Raya Kota Bengkulu
Kampus III : Jl. S. Parman No.25 Kota Bengkulu
Telp. (0736) 22756, 342920, 21161
Fax. (0736) 26161

Website :
<http://www.umb.ac.id>
E-MAIL:
humas@umb.ac.id
admpublik@umb.ac.id

SURAT KETERANGAN PENERIMAAN ARTIKEL JURNAL TERAKREDITASI SINTA 4

(Letter of Acceptance)
No. 129/JMPKP/2/2026

Dewan penyunting Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP) dengan Nomor *ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660*, yang memuat artikel-artikel ilmiah dari berbagai disiplin ilmu Manajemen Publik, Kebijakan Publik dan administrasi Publik, dengan ini menyatakan bahwa artikel dengan judul “ Analisis Policy Network dalam pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kota Sabang”.

Nama Penulis :
Nur Afqah
Muazzinah
Putri Marzaniar

Menyatakan bahwa artikel tersebut telah diproses sesuai Prosedur Penulisan di Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP) Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan akan diterbitkan pada Volume 9 Nomor 1 Tahun 2027. Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bengkulu, 28 Juli 2026
Editorial Chief

Dr. Titi Darmi, M. Si.

Analisis *Policy Network* dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kota Sabang

Nurul Afiqah¹, Muazzinah², Putri Marzaniar³

¹²³Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

E-mail: 220802022@student.ar-raniry.ac.id No. HP 081329240285

Abstract: The circulation of illegal cigarettes in the free trade area of Sabang City is currently a serious problem. This study uses a qualitative research method with a single case study approach with the aim of looking at the dynamics of the supervisory policy network through indicators of interaction, negotiation, and cooperation, as well as measuring the degree of involvement of actors using the Participation Ladder theory. Data were collected through semi-structured interviews as well as observations. The results of the analysis show that there is a role inequality (top-heavy) due to the strong dominance of the Sabang Customs Office, the Indonesian National Army Base, the Navy, and the Mayor as the main actors. Meanwhile, regional agencies such as Satpol PP and academics (UIN Ar-Raniry and Gajah Mada University) were identified as having high interests, but not accompanied by the power of competent authority. The findings of the study revealed that the surveillance network was in an inactive or dormant state due to local administrative hurdles. Overall, the involvement of the actors stops at the second step, which is limited to the level of consultation (Participation by Consultation). This condition indicates that the ongoing coordination has only touched the formality of commitment on paper and has not yet transformed into joint operational actions in the field. As a solution, multi-year regulatory synergy is needed through the establishment of a permanent integrated task force to build an equal and sustainable partnership.

Keywords: Policy Network; Illegal Cigarettes; Sabang City; Ladder of Participation

Abstrak: Peredaran rokok ilegal di kawasan perdagangan bebas Kota Sabang saat ini menjadi persoalan serius. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal (*single case*) dengan tujuan melihat bagaimana dinamika jaringan kebijakan pengawasan melalui indikator interaksi, negosiasi, dan kerjasama, sekaligus mengukur derajat keterlibatan aktor menggunakan teori Tangga Partisipasi. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur serta observasi. Hasil analisis menunjukkan adanya ketimpangan peran (*top-heavy*) akibat dominasi yang kuat dari Kantor Bea Cukai Sabang, Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Walikota sebagai aktor utama. Sementara itu, instansi daerah seperti Satpol PP serta pihak akademisi (UIN Ar-Raniry dan Universitas Gajah Mada) teridentifikasi memiliki kepentingan (*interest*) yang tinggi, namun tidak dibarengi dengan kekuatan (*power*) kewenangan yang mampu. Temuan penelitian mengungkap bahwa jaringan pengawasan berada dalam status tidak aktif atau jaringan dormant akibat ganjalan administratif lokal. Secara keseluruhan, keterlibatan para aktor berhenti pada anak tangga kedua, yaitu sebatas tingkat konsultasi (*Participation by Consultation*). Kondisi ini menandakan koordinasi yang berjalan baru menyentuh formalitas komitmen di atas kertas dan belum menjelma menjadi aksi operasional bersama di lapangan. Sebagai solusinya, diperlukan sinergi regulasi multi-tahun melalui pembentukan Satgas terpadu permanen demi membangun kemitraan yang setara dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Policy Network*; Rokok Ilegal; Tangga Partisipasi; Kota Sabang

PENDAHULUAN

Rokok ilegal di Indonesia diperkirakan menyumbang sekitar 10-15% dari total konsumsi rokok secara keseluruhan (Miftahudi, 2025). Faktor utama yang mendorong hal ini adalah harga yang lebih terjangkau serta pengawasan yang kurang efektif (Yahya, 2025). Masalah ini menimbulkan tantangan signifikan bagi program kesehatan pemerintah, karena menghambat inisiatif untuk mengurangi kebiasaan merokok dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, rokok ilegal mengakibatkan kerugian pada penerimaan pajak daerah, yang pada gilirannya mengurangi alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik (Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2025). Dari perspektif ekonomi lokal, rokok ilegal bersaing secara tidak seimbang dengan rokok legal, yang berpotensi menurunkan volume penjualan rokok resmi dan menyebabkan hilangnya lapangan kerja bagi individu yang bergantung pada industri tersebut (Haryono, Saputra and Saputra, 2024).

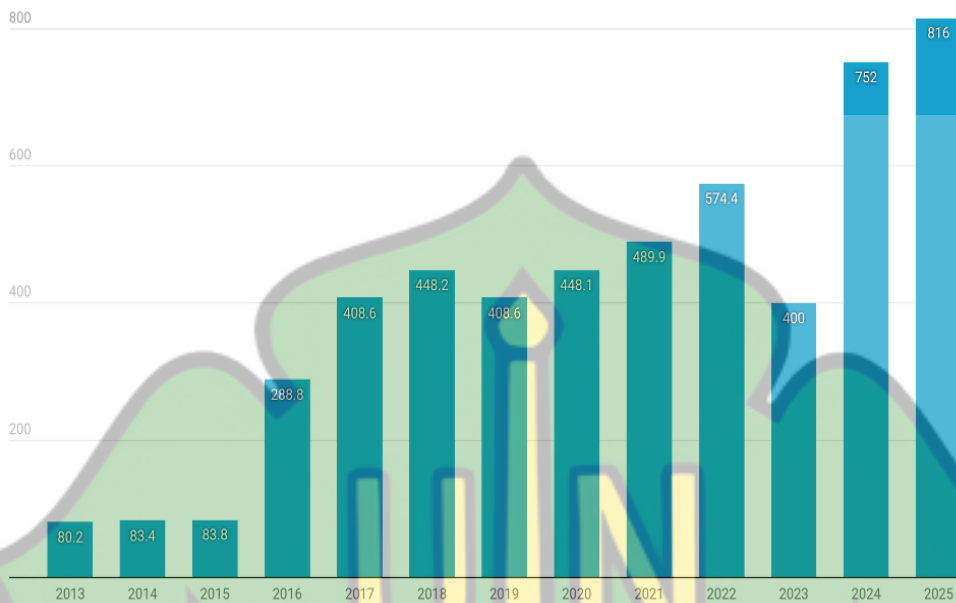
Peredaran rokok ilegal di Indonesia tetap menjadi isu signifikan yang terus mendapat perhatian serius dari semua kalangan. Meskipun berbagai langkah telah diimplementasikan untuk menekannya, seperti penegakan hukum yang ketat, pengawasan di lokasi strategis dengan bantuan teknologi cukai, kampanye sosialisasi kepada masyarakat, kolaborasi antar lembaga, serta penyesuaian regulasi cukai dan harga, praktik ilegal ini masih berlangsung (Haryono, Saputra and Saputra, 2024). Rokok ilegal dapat dengan mudah diperoleh di berbagai lokasi, mulai dari pasar tradisional hingga toko modern. Metode operasinya beragam, termasuk penyelundupan, pemalsuan pita cukai, atau produksi tanpa izin resmi (Cukai, 2025). Disatu sisi keuntungan finansial dari perdagangan rokok ilegal menjadi motivasi utama bagi pelaku, disisi lain dampak negatifnya terhadap negara dan masyarakat sangatlah besar.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya intensif untuk menekan peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur mekanisme pungutan cukai, prosedur pengawasan barang kena cukai, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menindak pelaku dengan sanksi pidana. Upaya ini didukung oleh peran krusial berbagai pihak, termasuk industri rokok resmi yang berkontribusi melalui pelaporan

penjualan ilegal dan program edukasi, serta media massa yang berperan signifikan dalam kampanye penyadaran masyarakat tentang bahaya rokok ilegal.

Jumlah Barang Hasil Penindakan (BHP) Rokok Ilegal di Indonesia

*Data 2013-2025 (Dalam Juta Batang)



Source: Our World In Data • Created with Datawrapper

Sumber: Data Kementerian Keuangan yang dipublikasikan oleh [CNBC Indonesia](#)

Grafik 1. Persentase Barang Hasil Penindakan Rokok Ilegal di Indonesia

Data pada grafik 1, tren jumlah penindakan terhadap rokok ilegal di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2013, barang hasil penindakan berada di angka 80,2 juta batang, kemudian melonjak drastis hingga mencapai 8116 juta batang pada tahun 2025. Meskipun sempat terjadi penurunan volume penindakan pada tahun 2023 menjadi 400 juta batang, angka tersebut Kembali melonjak tajam pada tahun 2024 menjadi 752 juta batang. Data ini menandakan bahwa peredaran rokok ilegal di Indonesia semakin masif, sehingga memerlukan pola pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi dari pusat hingga daerah.

Peredaran rokok ilegal ini bukan hanya menjadi isu nasional, tetapi juga isu krusial di beberapa provinsi di Indonesia, terutama Aceh. Provinsi ini cukup potensial sebagai rute masuk jalur rokok ilegal dari negara tetangga, seperti Malaysia (Vijayan, Chethiyar and Muniandy, 2022). Berdasarkan laporan bea cukai provinsi Aceh, kondisi geografis Aceh, yang ditandai oleh keberadaan sejumlah

pelabuhan dan perbatasan darat dengan negara lain, memfasilitasi aktivitas penyelundupan rokok ilegal. Selain itu, tingginya permintaan pasar terhadap rokok ilegal di Aceh, khususnya di wilayah pedesaan, turut memperburuk situasi. Permintaan pasar yang tinggi umumnya dipicu oleh harga rokok ilegal yang lebih terjangkau dibandingkan dengan rokok legal (Kasri1 *et al.*, 2014). Jika kondisi ini tidak dikelola dengan baik maka akan menghambat upaya penegakan hukum dan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Aceh.

Disisi lain, Kepolisian Daerah Aceh memperkuat kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memberantas rokok ilegal guna melindungi penerimaan negara dari sektor cukai. Inspektur Jenderal Polisi melalui Antara News juga menegaskan bahwa rokok ilegal, baik tanpa pita cukai maupun bercukai palsu, telah merugikan keuangan negara secara signifikan. Kolaborasi ini juga mencakup pencegahan barang terlarang lainnya seperti narkoba yang masuk ke wilayah Aceh. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam menyediakan informasi aktivitas ilegal untuk memperkuat upaya preventif.

Tahun / Periode	Jumlah Rokok Ilegal yang Disita (juta batang)
2022	3,5
2023	14,3
2024	21,9
Semester I 2025 (Jan-Jun)	7,3

Sumber: Laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh melalui Antara News

Tabel 1. Persentase barang hasil penindakan rokok ilegal di Aceh

Salah satu kota yang menjadi area potensial masuknya rokok ilegal di Aceh yaitu Kota Sabang. Kota ini juga diklasifikasikan sebagai kawasan perdagangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai salah satu zona perdagangan bebas di Indonesia. Sabang memiliki karakteristik spesifik yang mempengaruhi dinamika arus barang, termasuk peredaran rokok ilegal (BPKS, 2025). Kondisi tersebut menjadikan Sabang sebagai lokasi strategis untuk mengkaji jaringan kebijakan dalam pengawasan peredaran rokok ilegal.

Dalam pengawasan rokok ilegal tidak bisa diselesaikan oleh satu aktor yaitu Bea Cukai tetapi perlu keterlibatan stakeholder lainnya. Adapun beberapa *stakeholder* terlibat dalam pengawasan peredaran rokok ilegal meliputi, Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Wahidatul Hisbah, Kepala Kepolisian Resor, distributor dan pengedar rokok ilegal, masyarakat sebagai konsumen dan kios-kios kecil. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan karena fenomena peredaran rokok ilegal di Provinsi Aceh yang mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 21,9 juta batang pada tahun 2024 dan Kota Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas menjadi koridor strategis infiltrasi barang ilegal yang menimbulkan potensi kerugian fiskal negara mencapai miliaran rupiah.

Penelitian ini mengisi kekosongan pada penelitian sebelumnya, yang cenderung mengkaji penegakan hukum (Kamaludin and Harahap, 2023; Budiman *et al.*, 2024), pengawasan operasional (Ihsania and Kumala, 2022; Muslikah, Agustin and Rahayu, 2024) atau kolaborasi kelembagaan secara parsial (Aprilliya, Kamariyah and ..., 2023), penelitian ini menggunakan pendekatan *policy network* untuk menganalisis secara komprehensif pola interaksi, negosiasi, dan kolaborasi antara berbagai aktor seperti Bea Cukai, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian, masyarakat, dan pelaku usaha, pada Kawasan Perdagangan Bebas Sabang yang memiliki karakteristik geografis dan regulasi unik. Kajian ini akan mengintegrasikan teori *local policy network dynamics* dan *teori ladder of participation* dalam mengkaji pemetaan dan jaringan aktor serta partisipasi aktor yang diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat sinergi antar-stakeholder dan meningkatkan efektivitas pengendalian rokok ilegal di kawasan khusus seperti Sabang.

Teori Policy Network yang dikembangkan oleh R. A. W. Rhodes mendefinisikan jaringan kebijakan sebagai pola interaksi antara berbagai aktor dalam proses pembuatan kebijakan yang ditandai oleh saling ketergantungan, kompleksitas, dan dinamika yang mempengaruhi hasil kebijakan (Amiel *et al.*, 2024). Rhodes menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh tindakan pemerintah semata, tetapi juga oleh interaksi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat (Rhodes, 1990). Studi terkini menunjukkan bahwa *collaborative governance* yang efektif memerlukan pengembangan kepercayaan dan dinamika pembelajaran baru antar-stakeholder (Calò *et al.*, 2024), serta pemahaman mendalam tentang karakteristik jaringan interaksi dan positioning peran masing-masing actor (Zheng, Sun and Liu, 2024). Dalam konteks pengendalian rokok ilegal di Sabang, pendekatan *policy network* memungkinkan

analisis terhadap bagaimana hubungan antara pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pelaku usaha, baik melalui kolaborasi maupun konflik kepentingan, dapat mempengaruhi efektivitas implementasi regulasi, seperti kerja sama pemerintah dengan organisasi masyarakat dalam edukasi bahaya rokok ilegal atau kepentingan produsen rokok legal dalam melindungi pasar dari persaingan tidak sehat.

Teori jaringan kebijakan R. A. W. Rhodes berfokus pada bagaimana berbagai aktor berinteraksi, bernegosiasi dan bekerjasama dalam proses pembuatan kebijakan. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis peran dan pengaruh stakeholder dalam jaringan kebijakan (Taufik, 2017) :

1) Berinteraksi

Keterlibatan aktor dalam jaringan kebijakan mencakup berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat sipil. Interaksi antara aktor-aktor ini penting untuk memahami dinamika yang ada dalam jaringan kebijakan (Kujala *et al.*, 2022). Platform multi-stakeholder bermanfaat dalam menciptakan ruang untuk partisipasi aktif stakeholder dalam mencari solusi bersama (Panneer *et al.*, 2024). Aktivitas komunikasi dua arah seperti pertemuan meja bundar, lokakarya, dan konferensi menambahkan mutualitas dan resiprositas pada aliran informasi.

2) Bernegosiasi

Keterlibatan aktor bernegosiasi menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan di antara berbagai pihak. Stakeholder perlu mampu menegosiasikan interpretasi subjektif mereka terhadap isu fokus untuk mengembangkan solusi Bersama (Kujala *et al.*, 2022). Negosiasi kolaboratif dapat dipahami sebagai interaksi kekuasaan dan resistensi, di mana kesepakatan yang dinegosiasikan bukan hanya hasil, tetapi juga konstitutif dari proses kolaboratif yang sedang berlangsung (Ansell, Sørensen and Torfing, 2025).

3) Bekerjasama

Kerjasama antara berbagai aktor sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Multi-stakeholder harus terlibat dalam formulasi dan implementasi kebijakan untuk mengatasi isu-isu kompleks (Panneer *et al.*, 2024). Konflik dapat menjadi kekuatan positif dalam proses collaborative governance,

merangsang pembelajaran kolektif dan pengembangan ide-ide inovatif (Ansell, Sørensen and Torfing, 2025; Mbuyazi, Mazenda and Mmakola, 2025).

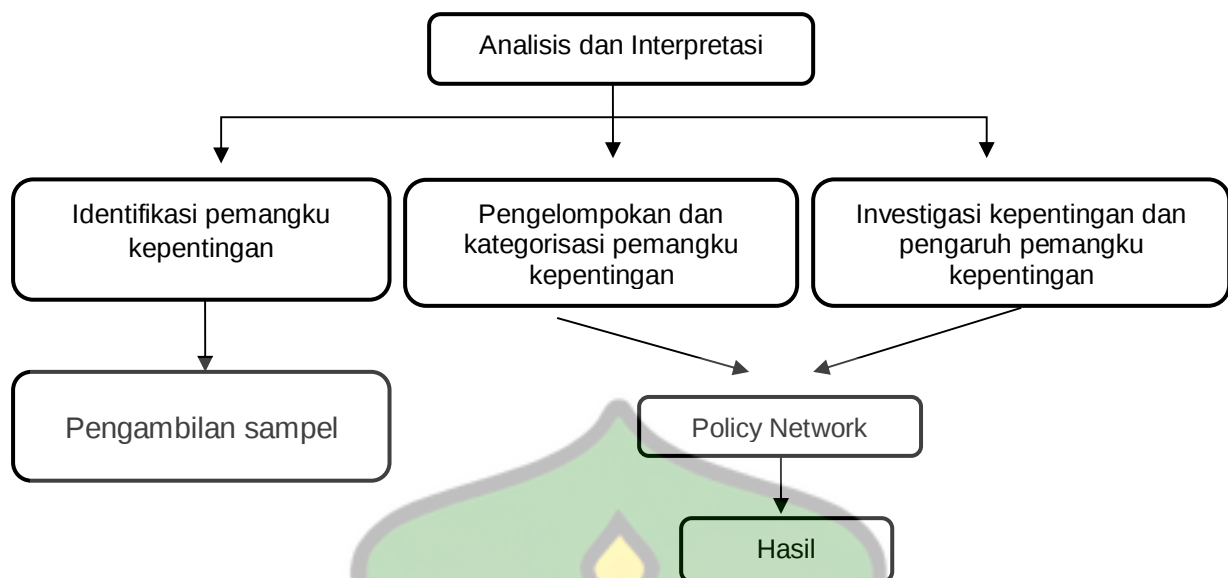
Setiap pemangku kepentingan dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Sabang memiliki kapasitas keterlibatan yang variatif, yang ditentukan oleh dinamika kekuatan (power) serta kepentingan (interest) yang dimiliki oleh masing-masing faktor tersebut (Ackermann, 2026). Variasi kemampuan ini selanjutnya dapat dijelaskan melalui konsep Tangga Partisipasi yang dikembangkan oleh Siddall, Grey, & Dyer dalam jurnal (Marzaniar and Subarsono, 2023), di mana partisipasi pemangku kepentingan ke dalam enam tingkatan berdasarkan keterlibatan dan pengaruh nyata mereka dalam setiap proses kebijakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, dengan fokus jaringan kebijakan pada pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Sabang, Aceh. Sumber data meliputi sumber data primer dari wawancara semi-terstruktur dengan 14 informan, observasi non-partisipan, serta data sekunder dari dokumen resmi seperti laporan Bea cukai dan regulasi terkait dan dokumen lainnya yang diperoleh selama penelitian. Kemudian peneliti juga menggunakan teknik analisis data *stakeholder analysis method* (Marzaniar and Subarsono, 2023).

NO	Nama Instansi	Jumlah yang diwawancara
1.	Bea Cukai Sabang	2 Orang
2.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)	2 Orang
3.	Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang	2 orang
4.	Polisi Resor Sabang	1 Orang
5.	Dinas Kesehatan Kota Sabang	1 Orang
6.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Sabang	1 Orang
7.	Satuan Polisi Pamong Praja & Wilayatul Hisbah Kota Sabang	2 Orang
8.	Akademisi	2 Orang
9.	Masyarakat	1 Orang

Sumber: Olahan Peneliti
Tabel 2. Jumlah Narasumber Penelitian



Sumber: (Marzaniar and Subarsono, 2023)

Gambar 2. Analisis Policy Network Dalam Pengendalian Rokok Ilegal

Gambar 2 menunjukkan bahwa peneliti menggunakan *snowball sampling* untuk mengonfirmasi partisipasi jaringan kebijakan dan mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat, yang dikelompokkan berdasarkan kategorisasi peran stakeholder dan faktor penghambat, serta melakukan analisis kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan untuk memahami siapa yang memiliki kekuatan utama dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan pengendalian rokok ilegal. Untuk memastikan validasi data yang diperoleh dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah selama proses penelitian, penulis menggunakan teknik triangulasi. Transkrip wawancara, observasi, dan dokumen masing-masing jaringan kebijakan dibandingkan bersama-sama untuk mendapatkan objektivitas dalam interpretasi data dan menghasilkan analisis mendalam tentang pengaruh jaringan kebijakan dalam pengendalian rokok ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan analisis jaringan aktor dalam pengawasan rokok ilegal di Kota Sabang menjadi krusial akibat tumpang tindih otoritas yang muncul di wilayah *Free Trade Zone* (FTZ). Keberhasilan dalam menekan angka peredaran rokok ilegal kini sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, bukan lagi pada dominasi satu pihak. Dengan memanfaatkan matriks *power* dan *interest* dari teori (Ackermann, 2026), penelitian ini mengidentifikasi kekuatan dan kepentingan setiap pemangku

kepentingan terdistribusi secara nyata. Analisis ini memberikan gambaran mengenai peta hubungan yang ada, sekaligus memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa sering kali mencapai kebuntuan dan kompleksitas di tingkat implementasi kebijakan.

Kuadran	Kategori	Aktor (stakeholder)	Karakteristik dan Strategi Jaringan
High Power, High Interest	Key Players	Bea Cukai Sabang, TNI AL (Lanal), Walikota Sabang	Walikota masuk di sini sebagai pemegang otoritas wilayah dan penentu kebijakan daerah (penerbit SK/instruksi). Bea Cukai & TNI AL sebagai eksekutor utama.
High Power, Low Interest	Keep Satisfied	BPKS, Polres Sabang	Polres memiliki kekuatan penegakan hukum besar, namun dalam konteks rokok ilegal di FTZ, mereka seringkali bersifat mendukung (back-up) jika ada permintaan dari Bea Cukai.
Low Power, High Interest	Keep Informed	Satpol PP, Polairud, Dinkes Sabang, Akademisi (UGM), Think Tank (seperti CISDI atau PRAKARSA)	Dinkes berkepentingan dari sisi kesehatan masyarakat (dampak rokok). Akademisi & Think Tank menyediakan data dan kajian ilmiah untuk legitimasi kebijakan
Low Power, Low Interest	Minimal Effort	Pihak Swasta(Distributor), LSM Lokal, Masyarakat, Pedagang Kecil	Pihak Swasta cenderung pasif untuk menghindari audit berlebih. LSM dan masyarakat memiliki pengaruh kecil jika tidak diorganisir dalam gerakan besar.

Tabel 3: Pengelompokan Stakeholders
Sumber: hasil olahan penulis

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa struktur jaringan kebijakan pengawasan rokok ilegal di Kota Sabang memiliki konsentrasi kekuatan pada aktor vertical (*Key Players*). Dominasi jaringan berada di tangan Bea Cukai Sabang TNI Angkatan Laut Sabang, dengan dukungan politis dari Walikota Sabang. Sebagai *Key Players*, kelompok ini memiliki kombinasi otoritas hukum yang sah dan kepentingan institusional yang tinggi. Namun, analisis menunjukkan adanya beban kerja yang timpang, meskipun mereka memiliki kekuatan penuh, efektivitas mereka di lapangan seringkali terhambat karena aktor kuadran lain belum bergerak secara selaras. Walikota Sabang memegang *instrument administrative* (SK).

Kemudian kekuatan pasif terlihat pada aktor pendukung (*Keep Satisfied*). Aktor seperti Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dan Kepolisian Resor (POLRES) Sabang menempati kuadran

High Power, Low Interest. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) memiliki otoritas besar atas regulasi Kawasan, namun pasca perubahan regulasi (UU Cipta Kerja), minat operasional mereka dalam pengawasan rokok ilegal menurun. Sementara itu Kepolisian Resor (POLRES) memiliki kekuatan penegak hukum namun cenderung bersifat pasif atau menunggu koordinasi dari Bea Cukai. Kondisi ini menciptakan potensi kekuatan yang “tertidur” dalam jaringan, mereka memiliki sarana untuk bertindak, tetapi tidak memiliki dorongan kepentingan yang kuat untuk menginisiasi pengawasan secara mandiri.

Selanjutnya terdapat hambatan kapasitas pada aktor operasional dan akademis (Keep Informed). Kuadran ini diisi oleh aktor dengan kepentingan tinggi namun kekuatan rendah, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, UIN Ar-Raniry dan Universitas Gajah Mada.

- a) Aktor Lapangan (Satpol PP & Dinas Kesehatan): Mereka memiliki urgensi tinggi untuk menekan peredaran rokok ilegal karena dampaknya langsung terasa di masyarakat daerah. Namun, mereka "terbelenggu" oleh keterbatasan wewenang dan anggaran, sehingga hanya bisa bergerak jika diberikan akses oleh Key Players.
- b) Aktor Akademis (UIN Ar-Raniry & Universitas Gajah Mada): Peran mereka sangat vital dalam memberikan Evidence-Based Policy (Kebijakan Berbasis Bukti). Meskipun tidak memiliki power eksekusi, kajian ilmiah mereka memberikan arah bagi jaringan untuk menentukan titik buta (blind spot) pengawasan. Stagnasi pada jaringan saat ini disebabkan karena rekomendasi dari kuadran ini seringkali berhenti sebagai dokumen dan belum bertransformasi menjadi aksi nyata di lapangan.

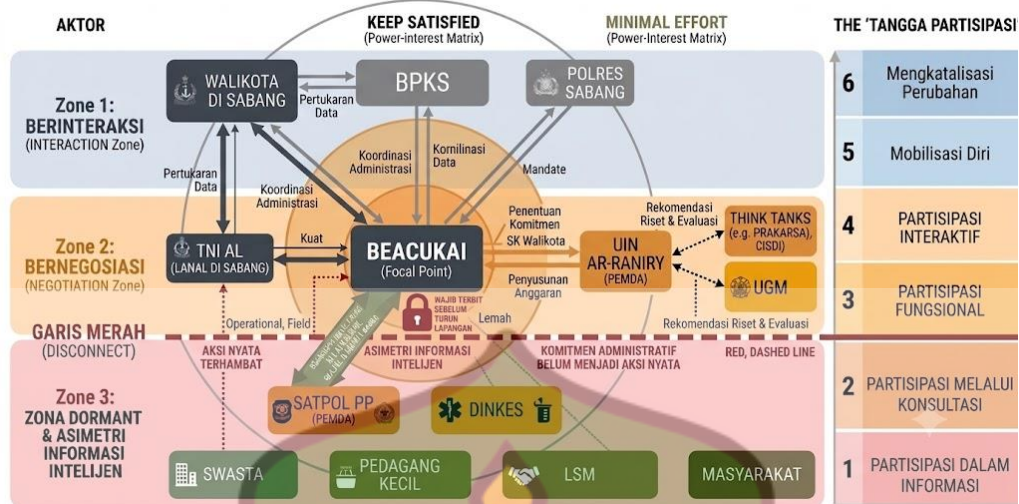
Keterlibatan akademisi dari UIN Ar-Raniry bersama Universitas Gajah Mada dalam jaringan ini memperkuat dimensi scientific justification dari pengawasan rokok ilegal di Sabang. UIN Ar-Raniry, sebagai institusi akademis lokal, memiliki posisi strategis untuk memantau dampak sosial-ekonomi peredaran rokok ilegal terhadap masyarakat Aceh. Meskipun berada di kuadran Low Power secara operasional, hasil kajian dari UIN Ar-Raniry berfungsi sebagai instrumen 'tekanan moral' dan basis data ilmiah yang dapat digunakan oleh Key Players (Bea Cukai) untuk merancang strategi pengawasan yang lebih persuasif dan tepat sasaran.

Penelitian ini juga menemukan terdapat kerentanan pada basis bawah (Minimal Effort) yaitu masyarakat, pedagang kecil, dan LSM yang berada di kuadran ini menunjukkan titik lemah paling dasar dari jaringan. Rendahnya kekuatan dan kepentingan mereka terhadap keberhasilan kebijakan (bahkan adanya resistensi ekonomi) menciptakan celah bagi peredaran rokok ilegal untuk tetap bertahan. Selama kelompok ini tidak dirangkul untuk naik ke kuadran Keep Informed, maka arus informasi dari bawah ke atas akan selalu tersumbat.

Jaringan Kebijakan dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kota Sabang

Secara esensial, pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Sabang sejatinya bukan sekedar beban administratif yang bertumpu pada satu instansi tunggal, melainkan wujud dari sebuah jaringan kebijakan (*policy network*) yang melibatkan multipihak. Jaringan ini beroperasi dalam ruang lingkup Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*) yang memiliki karakteristik unik, mulai dari letak geografisnya yang berupa kepulauan hingga aturan regulasi yang spesifik. Dalam hal ini, pengawasan sangat ditentukan oleh kematangan para aktor dalam komunikasi yang intensif, berbagai kepentingan yang berbeda, hingga pengintegrasian sumber daya yang dimiliki demi mencapai tujuan bersama. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai tipologi hubungan antar aktor dalam struktur pengawasan ini, diperlukan sebuah pemetaan mendalam yang mempresentasikan posisi setiap lembaga secara objektif. Melalui identifikasi terhadap besaran pengaruh (*power*) dan kedalaman kepentingan (*interest*) masing-masing instansi, kita dapat melihat pola distribusi otoritas yang mempengaruhi efektivitas jaringan kebijakan di Kota Sabang. Klasifikasi ini sangat krusial untuk membedakan antar aktor yang mendominasi jalannya pengawasan dengan aktor yang berperan sebagai penyokong data maupun legitimasi kebijakan. Secara terperinci, konfigurasi paran dan kekuatan para pemangku kepentingan tersebut disajikan dalam matriks berikut ini:

Diagram Jaringan Kebijakan Pengawasan Rokok Ilegal di Sabang



Sumber: hasil olahan penulis menggunakan Gemini AI

Gambar 3: Visualisasi Jaringan kebijakan dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kota Sabang

Struktur kebijakan jaringan yang divisualisasikan pada gambar 3 diatas menggambarkan alur hubungan, pembagian wewenang, serta hambatan birokrasi dalam pengawasan rokok ilegal di Kota Sabang yang terbagi ke dalam tiga tingkatan indikator operasional. Pada tingkatan indikator pertama atau interaksi puncak, didominasi oleh lembaga pemegang otoritas makro seperti Walikota Sabang, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan Kepala Kepolisian Resor Sabang yang fokus pada penyelarasan kawasan. Alur ini kemudian bergerak ke tingkatan indikator kedua atau proses negosiasi, yang menempatkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sabang sebagai titik fokus utama bersama Komando Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Sabang. Kedua instansi vertikal ini memiliki keterhubungan koordinasi yang sangat kuat dengan pembagian wilayah kerja yang tegas, di mana sektor perairan untuk mengantisipasi jalur tikus yang dikendalikan penuh oleh pihak militer laut, sedangkan penegakan hukum kepabeanan di sektor daratan yang dipimpin oleh otoritas bea cukai dengan rekomendasi dukungan penelitian ilmiah dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Universitas Gadjah Mada.

Namun, visualisasi tersebut juga menampilkan adanya hubungan yang tersendat hingga terputus akibat hambatan birokrasi ketika memasuki tingkatan indikator ketiga atau pelaksanaan kerjasama lapangan di darat. Hubungan

operasional antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sabang dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sabang berjalan dengan syarat administratif yang kaku, di mana aparaturnya daerah tidak memiliki legalitas resmi dan anggaran untuk bergerak sebelum adanya Surat Keputusan resmi dari Walikota Sabang atau Sekretaris Daerah. Kelambatan dokumen hukum ini memicu munculnya garis pembatas yang memutus komunikasi horizontal dengan Dinas Kesehatan Kota Sabang serta elemen masyarakat di tingkat bawah, meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat lokal, pihak swasta, pemilik kios kelontong, hingga umum masyarakat seluruh konsumen akhir. Hambatan administratif inilah yang menyebabkan kebijakan jaringan di Kota Sabang berada dalam kondisi tidak aktif atau dormant, di mana keterlibatan antar-aktor baru menyentuh komitmen formalitas di atas kertas namun belum terintegrasi secara mandiri dalam aksi penindakan nyata di lapangan.

Selanjutnya untuk mengurai kompleksitas hubungan antar lembaga tersebut secara lebih mendalam, penelitian ini memfokuskan analisisnya pada tiga indikator utama yang menjadi pilar dalam kebijakan jaringan meliputi dimensi interaksi, yang melihat bagaimana frekuensi dan kualitas hubungan antar aktor terbagun, selanjutnya negosiasi untuk memahami proses tawar-menawar kepentingan dalam mencapai kesepakatan dan dimensi kerjasama untuk melihat sejauh mana integrasi sumber daya dan aksi operasional nyata dilakukan oleh para aktor di lapangan.

1. Interaksi Antar Aktor

Interaksi antar-aktor dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Sabang secara nyata menampilkan adanya pembagian yurisdiksi kerja yang tegas sekaligus hubungan kedekatan antar-instansi tertentu. Mekanisme koordinasi yang berjalan lancar dan terhubung secara kuat didominasi oleh instansi vertikal, di mana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sabang menjadi pusat pergerakan bersama Komando Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Sabang. Kedua lembaga ini secara intensif bertukar data intelijen untuk memetakan gerak-gerik penyelundupan, dengan pembagian tugas di mana Komando Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Sabang memegang kendali penuh pada pengawasan sektor perairan untuk menyisir pelabuhan tidak resmi atau jalur tikus, sementara Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sabang memimpin penegakan hukum di wilayah daratan. Hubungan yang terhubung baik ini juga melibatkan Kepolisian Resor Sabang yang selalu siap memberikan pengamanan fisik saat eksekusi penindakan barang sitaan, serta pihak akademisi seperti Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Universitas Gadjah Mada yang secara berkala menyuplai rekomendasi penelitian berbasis data ilmiah untuk memperkuat akurasi operasi di kawasan perdagangan bebas tersebut.

Namun, di balik kuatnya kerja sama vertikal tersebut, mekanisme koordinasi jaringan ini mengalami hambatan besar hingga terputus (*disconnect*) saat menyentuh tatanan operasional darat yang melibatkan aparatur pemerintah daerah serta unsur masyarakat. Hubungan yang tersendat dan bersyarat terjadi antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sabang dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sabang. Meskipun kedua instansi ini merupakan ujung tombak yang berkesinambungan di darat dan rutin merencanakan operasi razia bersama serta sosialisasi ke kios-kios kelontong pedagang kecil, pergerakan mereka tidak terkunci oleh birokrasi, di mana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sabang tidak memiliki dasar hukum dan izin anggaran untuk turun ke lapangan sebelum adanya Surat Keputusan resmi dari Walikota Sabang atau Sekretaris Daerah. Keterputusan horizontal ini diperparah oleh sikap pasif dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang serta Dinas Kesehatan Kota Sabang yang bergerak sendiri-sendiri tanpa adanya sinkronisasi informasi. Kondisi ini pada akhirnya memutus saluran komunikasi timbal balik dengan tapis masyarakat terbawah, meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat lokal, pihak swasta atau distributor, pemilik kios kelontong, hingga masyarakat umum sebagai konsumen akhir, sehingga pengawasan di tingkat hilir berjalan tidak optimal dan rokok ilegal tetap mudah beredar di kios-kios kecil kelurahan.

2. Negoisasi

Negosiasi dalam kebijakan jaringan menampilkan adanya dinamika penyesuaian peran antar aktor pasca-berlakunya perubahan regulasi mengenai pencabutan fasilitas penerbitan izin rokok di kawasan perdagangan bebas. Terlepas dari adanya kebijakan tersebut, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang memiliki posisi tawar yang signifikan karena kewenangannya dalam tata kelola lalu lintas barang dan kuota

fasilitas bebas bea cukai. Namun, dengan dihentikannya fasilitas emisi karbon dan komoditas hasil tembakau berdasarkan regulasi yang berlaku, fokus utama dalam ruang negosiasi beralih ke aspek penegakan hukum murni. Kondisi ini menempatkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sabang sebagai pengarah utama dalam menyusun agenda bersama. Dalam proses negosiasi dan penyamaan persepsi, otoritas kepabeanan mengedepankan pendekatan berbasis bukti ilmiah (*evidence-based policy*) melalui pemaparan data hasil penindakan, pemetaan titik rawan, serta analisis risiko kerugian negara guna membangun kesepakatan taktis yang objektif dengan aktor lainnya (Susanto *et al.*, 2025).

Dominasi argumentasi berdasarkan data dari pihak kepabeanan tersebut pada dasarnya diterima dengan baik oleh Komando Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Sabang dan Kepolisian Resor Sabang karena dinilai memberikan panduan operasional yang diukur di lapangan. Namun demikian, ruang negosiasi ini menyisakan tantangan tersendiri bagi penyelarasan aspirasi instansi pemerintah daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sabang dan Dinas Kesehatan Kota Sabang seringkali menghadapi kendala dalam menyesuaikan ritme kerja instansi vertikal karena keterbatasan dukungan operasional di tingkat daerah, seperti lambatnya mekanisme penyampaian Surat Keputusan Walikota serta perbedaan fokus tugas di mana Dinas Kesehatan lebih menitikberatkan pada pengawasan dampak kesehatan masyarakat. Akibat perbedaan skala prioritas dan kapasitas administratif ini, proses negosiasi belum sepenuhnya menghasilkan kondisi horizontal yang seimbang. Kesepakatan yang tercapai cenderung bersifat satu arah yang berpusat pada agenda penegakan hukum instansi vertikal, sementara penguatan kapasitas logistik dan legalitas bagi aparatur daerah masih memerlukan ruang pembahasan yang lebih akomodatif.

3. Kerjasama

Analisis terhadap indikator kerjasama menunjukkan bahwa implementasi kolaborasi di daratan antara instansi vertikal pusat dan aparatur daerah sebenarnya memiliki ikatan operasional yang sangat erat namun sifatnya belum mandiri. Di tingkat lapangan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sabang bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sabang menjadi ujung tombak utama yang bergerak secara berkesinambungan. Kedua

instansi ini secara aktif terlibat dalam perencanaan hingga operasi eksekusi razia gabungan di pasar-pasar tradisional serta pelaksanaan sosialisasi persuasif langsung ke kios-kios kelontong milik pedagang kecil di seluruh kelurahan. Hubungan kerja di tingkat darat ini didukung oleh semangat saling mendukung, di mana petugas kepabeanan membawa keahlian teknis terkait penemuan pita ukiran rokok, sementara personel Satuan Polisi Pamong Praja menyediakan basis kekuatan personel dan pendekatan sosiologis yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat lokal Kota Sabang.

Namun demikian, keeratan kerjasama taktis di daratan tersebut menghadapi dinding tebal formalitas toleransi yang membuatnya tidak dapat bergerak secara fleksibel dan berkelanjutan. Sinergi operasional antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sabang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sabang sepenuhnya terikat oleh aturan administratif daerah, di mana Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki legalitas hukum untuk bertindak mendampingi instansi vertikal sebelum Surat Keputusan resmi diterbitkan oleh Walikota Sabang atau Sekretaris Daerah. Keharusan menunggu terbitnya Surat Keputusan ini menjadi gembok birokrasi yang kaku, karena tanpa dokumen hukum tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki dasar resmi sah dan tidak dapat mencairkan alokasi anggaran daerah untuk mendukung personel logistik di lapangan. Akibat kelambatan administratif dalam birokrasi Pemerintah Kota Sabang ini, momentum penindakan sering kali hilang, dan pola kerjasama yang terbangun akhirnya berjalan secara situasional demi memelihara formalitas, bukannya menjadi sebuah gerakan pengawasan terpadu yang mandiri dan berkesinambungan dari hulu hingga ke hilir (Ramdhanit *et al.*, 2025).

Tangga Partisipasi dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi masing-masing aktor dalam jaringan pengawasan ini, penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap tingkat keterlibatan nyata mereka di lapangan. Evaluasi tersebut dilakukan dengan ukuran mana hak otoritas, kontribusi logistik, dan intensitas komunikasi para pengawas telah terwujud secara nyata. Pengukuran derajat keterlibatan ini menjadi sangat krusial, karena tidak hanya menunjukkan peran individu dari setiap instansi, tetapi juga merefleksikan potret efektivitas kolaborasi kolektif yang telah terjalin di Kota Sabang. Berdasarkan hasil

analisis data lapangan serta konfirmasi dari wawancara bersama para pihak terkait, kualitas hubungan kerja dan tingkat keaktifan para pemangku kepentingan tersebut dapat dilihat pada gambar Tangga Partisipasi di bawah ini:



Berdasarkan gambar 4 di atas menegaskan bahwa derajat keterlibatan kolektif dari seluruh aktor dalam jaringan pengawasan rokok ilegal di Kota Sabang mengalami stagnasi berat. Jika diukur secara komprehensif, kualitas hubungan kerja antar-lembaga ini secara agregat terjebak pada anak tangga kedua, yaitu level partisipasi dalam memberikan informasi (participation in giving information). Pada tingkatan ini, interaksi antar-instansi baru menyentuh ranah formalitas komunikasi satu arah dan tukar-menukar data administratif secara terbatas. Kondisi tersebut terlihat nyata dari pola pergerakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sabang yang aktif

menyosialisasikan aturan cukai dan menyampaikan informasi hasil penindakan kepada instansi lain, namun belum diikuti oleh adanya ruang bagi aktor hilir untuk ikut merumuskan desain operasi secara mandiri. Arus informasi yang berjalan searah dari lembaga vertikal pusat ini membuat aktor-aktor lokal di tingkat daerah hanya menempati posisi sebagai penerima instruksi normatif, bukannya mitra strategis yang setara.

Dampak dari tertahannya jaringan pada anak tangga memberikan informasi ini memicu kemunculan karakteristik jaringan yang tidak aktif atau dorman (*dormant network*)(McCarthy and Levin, 2019). Dinamika kerja sama operasional di daratan menjadi sangat kaku karena tidak adanya transformasi dari komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata yang terintegrasi secara horizontal. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sabang, Dinas Kesehatan Kota Sabang, serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebenarnya memiliki kepentingan yang tinggi untuk menekan peredaran rokok ilegal, namun kapasitas eksekusi mereka lumpuh akibat gembok birokrasi Surat Keputusan Walikota dan keterbatasan anggaran daerah. Alasan inilah yang menyebabkan koordinasi antar-aktor di Kota Sabang terlihat sangat solid dalam rapat-rapat koordinasi formal di tingkat atas, namun senyatanya mengalami kelumpuhan taktis di tingkat akar rumput, sehingga pengawasan di tingkat hilir berjalan parsial dan rokok tanpa pita cukai resmi tetap menemui celah aman untuk beredar luas di kios-kios kecil masyarakat.

PEMBAHASAN

Keberadaan jaringan yang tidak aktif atau dorman (*dormant network*) dalam pengawasan rokok ilegal di Kota Sabang memberikan kontribusi empiris mengenai bagaimana hambatan birokrasi lokal mampu menghambat efektivitas penegakan hukum nasional. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa soliditas koordinasi pada tatanan vertikal (Bea Cukai, TNI AL, dan Kepolisian) tidak serta-merta menjamin keberhasilan kebijakan jika terjadi pemutusan hubungan kerja sama secara horizontal dengan aparaturnya daerah. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya institusional dalam mengelola organisasi pemerintahan. Ketergantungan mutlak Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penerbitan Surat Keputusan Walikota dan kepastian anggaran daerah mencerminkan adanya ego-sektoral serta prosedur birokrasi yang kaku. Akibatnya, ruang negosiasi yang didominasi oleh pendekatan

ilmiah kepabeanaan kehilangan relevansi taktisnya di lapangan karena pemerintah daerah terjebak dalam formalitas administratif, sementara aktor hilir serta masyarakat umum berada di luar sistem pengawasan.

Sebagai alternatif solusi bagi penataan tata kelola pemerintahan, penelitian ini menawarkan rekonstruksi model koordinasi melalui dua langkah strategis. Pertama, Pemerintah Kota Sabang bersama Kantor Bea Cukai perlu menginisiasi pembentukan Tim Satgas Terpadu Permanen melalui Keputusan Bersama yang berlaku multi-tahun, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja memiliki payung hukum tetap dan alokasi anggaran melekat yang tidak perlu diproses ulang setiap tahunnya. Kedua, perlu dilakukan transformasi dari model komunikasi satu arah menuju model tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dengan mengintegrasikan kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat lokal, dan asosiasi pedagang ke dalam sistem pengawasan berbasis digital melalui aplikasi pelaporan warga. Dengan memangkas hambatan administratif tersebut dan meningkatkan derajat keterlibatan aktor daerah dari sekedar menerima informasi menjadi kemitraan setara (*partnership*), jaringan pengawasan di Kota Sabang dapat diaktifkan kembali secara mandiri untuk menutup celah peredaran rokok ilegal secara berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan Pengawasan rokok ilegal di Kota Sabang melibatkan sembilan aktor lintas sektor, yaitu instansi vertikal (Bea Cukai Sabang, TNI AL, Polres Sabang), pemerintah daerah (Satpol PP, Dinas Kesehatan, Walikota, Sekda, BPKS), serta pemasok dan masyarakat hilir, dengan Kantor Bea Cukai Sabang muncul sebagai aktor yang paling dominan. Ketimpangan peran ini berdampak pada dinamika tiga indikator utama, di mana interaksi hanya mengalir kuat di tingkat vertikal namun terputus ke masyarakat bawah, negosiasi cenderung berjalan satu arah karena keterbatasan logistik daerah dikesampingkan oleh data kepabeanaan, dan kerjasama taktis terhambat oleh rigiditas birokrasi akibat ketergantungan pada penerbitan SK Walikota atau Sekda. Pada akhirnya, hambatan tersebut menahan derajat keterlibatan kolektif aktor pada anak tangga kedua Tangga Partisipasi, yaitu sebatas tingkat konsultasi (*consultation*), yang menandakan bahwa jaringan

pengawasan di Kota Sabang saat ini berada dalam status tidak aktif (*dormant network*).

Saran

Implementasi pemberantasan rokok ilegal di Sabang tidak bisa hanya dibebankan kepada Bea Cukai, melainkan membutuhkan kepedulian bersama dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat di jalur-jalur masuk barang yang didukung edukasi akar rumput serta kanal pengaduan aman agar warga berani melapor. Di sisi lain, bagi para pakar dan peneliti selanjutnya, kajian ini dapat diperluas tidak hanya dengan membandingkan kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*) lain seperti Batam atau Bintan, melainkan juga meneliti wilayah non-FTZ seperti Banda Aceh yang melalui jalur masuk dan distribusi umum lainnya, serta menggunakan pendekatan kuantitatif agar dampak ekonomi maupun kerugian nyata daerah akibat peredaran rokok ilegal dapat terukur secara presisi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ackermann, F. (2026) *Sage Academic Books Making Strategy: The Journey of Strategic Management*.
- Amiel, M. et al. (2024) "Behind the scenes : an analysis of policy networks in the contemporary Israeli education landscape contemporary Israeli education landscape," *Journal of Education Policy*, 39(3), pp. 490–513. Available at: <https://doi.org/10.1080/02680939.2024.2315147>.
- Ansell, C., Sørensen, E. and Torfing, J. (2025) "Theorizing the political dimension of collaborative governance," (May), pp. 158–171.
- Aprilliya, A.D., Kamariyah, S. and ... (2023) "Kolaborasi antar Aktor dalam Penanganan Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Jawa Timur," *Soetomo Administrasi ...*, (7), pp. 501–512.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (2025) *Sobat Pajak! Yuk, Kenali Pajak Rokok Lebih Dekat*, *Dpp.Jakarta.Go.Id*. Available at: <https://dpp.jakarta.go.id/berita/sobat-pajak-yuk-kenali-pajak-rokok-lebih-dekat>.
- BPKS (2025) *Tentang Kawasan Sabang*, *BPKS*. Available at: <https://bpks.go.id/about>.
- Budiman, M.R. et al. (2024) "Desentralisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Upaya Pemberantasan Rokok Tanpa Cukai," *UNES Law*

Review, 6(4), pp. 11611–11617.

Calò, F. *et al.* (2024) “Exploring Collaborative Governance Processes Involving Nonprofits.” Available at: <https://doi.org/10.1177/08997640231155817>.

Cukai, A.W.B. dan (2025) “Ini Upaya Bea Cukai Putus Rantai Peredaran Rokok Ilegal,” *KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI*.

Haryono, H., Saputra, A. and Saputra, R.K. (2024) “Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka Emba*, 3(2), pp. 33–44.

Ihsania, N. and Kumala, R. (2022) “Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea cukia Tipe Madya Pabean A Bekasi,” *Ilmu Administrasi Publik*, 2(4), pp. 418–427.

Kamaludin, K. and Harahap, M.Y. (2023) “Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), pp. 637–648. Available at: <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.3486>.

Kasri1, R.A. *et al.* (2014) “Konsumsi rokok ilegal dan hilangnya pendapatan pemerintah di Indonesia,” pp. 1–8. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.18332/tid/142778>.

Kujala, Johanna *et al.* (2022) “Stakeholder Engagement: Past, Present, and Future,” *Business & Society*, 61(5), pp. 1136–1196. Available at: <https://doi.org/10.1177/00076503211066595>.

Marzaniar, P. and Subarsono, A. (2023) “Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Abstrak Perkenalan Kebijakan anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak memainkan peran penting,” 4(2), pp. 149–174. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i2.158>.

Mbuyazi, Z., Mazenda, A. and Mmakola, D. (2025) “Improving Stakeholder Harmonisation and Policy Development Processes in the National System of Innovation,” pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.1002/pa.70045>.

Miftahudi, H. (2025) “Berkontribusi hingga 15% ke Negara, Pemerintah Mesti Lindungi IKM Rokok,” *metro tv*, 29 July, p. Available at: <https://www.metrotvnews.com/read/KvJCL8lR-berkontribusi-hingga-15-ke-negara-pemerintah-mesti-lindungi-ikm-rokok>.

Muslikah, Agustin, B.H. and Rahayu, P. (2024) "Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Jumlah Pelanggaran Rokok Ilegal (Studi Kasus : Kantor Bea Dan Cukai Kediri)," 3(1).

Panneer, S. et al. (2024) "Multistakeholder Participation , Collaboration , and Networking in Disaster Risk Reduction and Pandemic Management : Insights and Future Policy Framework."

Ramdhanit, F.A. et al. (2025) "Kedudukan Hukum Tugas Pembantuan Sebagai Instrumen Koordinasi Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Sistem Otonomi," 3, pp. 92–103.

Rhodes, R.A.W. (1990) "Policy Networks: A British Perspective," *Journal of Theoretical Politics*, 2(3), pp. 293–317. Available at: <https://doi.org/10.1177/0951692890002003003>.

Susanto, H. et al. (2025) "Menuju Tata Kelola Universitas yang Adaptif dan Berbasis Bukti: Mengoptimalkan Sistem Administrasi untuk Keunggulan Akademik," 1(3), pp. 766–779. Available at: <https://doi.org/10.63822/whnscv79>.

Taufik (2017) "Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik," *AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science*, 2(2), pp. 1689–1699. Available at:

http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/.

Vijayan, K., Chethiyar, A.P.D.S.D.M. and Muniandy, V.D. (2022) "Factors of contraband cigarettes smuggling in Malaysia," *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 4(1). Available at: <https://doi.org/10.33474/jisop.v4i1.13620>.

Yahya, M.F. (2025) "Inilah Alasan Kenapa Rokok Ilegal Semakin Marak!!!," *NETRALNEWS*. Available at: <https://www.netralnews.com/inilah-alasan-kenapa-rokok-ilegal-semakin-marak/ZHIOMUkyN2psRWh3L3ZMQjJHbitRUT09>.

Zheng, X., Sun, C. and Liu, J. (2024) "Exploring stakeholder engagement in urban village renovation projects through a mixed-method approach to social network analysis: a case study of Tianjin." Available at: <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02536-7>.